

Pelaksanaan Layanan Kenotariatan Berbasis Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Hukum (Studi pada Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.KN)

Resi Atna Sari Siregar¹, Hasan Basri², Nadiatul Asima³, Nur Azizah Nasution⁴, Elma Robiatul Adawiyah⁵, Annisa Putri Rangkuti⁶, Lenni Misriani Lubis⁷, Asmin Hamid Nst⁸, Ismail Nasution⁹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal ^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

*Email

resiatnasari@gmail.com¹, hasanbasri6970@gmail.com², nadiatulasima681@gmail.com³, azizahnasutionnur7@gmail.com⁴, elmarobiatul04@gmail.com⁵, annisaputri140991@gmail.com⁶, lennimisriani21@gmail.com⁷, asminhamid1@gmail.com⁸, nasutionismail377@gmail.com⁹

Sejarah Artikel:

Diterima 01-03-2026
Disetujui 10-03-2026
Diterbitkan 12-03-2026

ABSTRACT

The development of information technology has driven transformation in various public service sectors, including the notary sector. Digitizing notary services is a strategic effort to improve the effectiveness, efficiency, and quality of legal services to the public. This study aims to analyze the implementation of digital-based notary services in improving the effectiveness of legal services at the Notary Office of Darji Saputra, S.H., M.Kn. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach. Data were obtained through observations during internships, interviews with notaries and office staff, and a documentary study of the implemented digital-based service procedures. The results indicate that the implementation of digitalization in deed administration, electronic filing, communication with clients, and the use of online legal entity administration systems can improve time efficiency, data accuracy, and service transparency. However, obstacles remain, such as limited technical regulations and the need to improve digital literacy for some members of the public. Thus, digital-based notary services have been proven to contribute to improving the effectiveness of legal services, but still require regulatory strengthening and human resource readiness.

Keywords: Digitalization, Cyber Notary, Legal Services, Effectiveness, Notary

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk dalam bidang kenotariatan. Digitalisasi layanan kenotariatan menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis digital dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum pada Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.Kn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi selama kegiatan magang, wawancara dengan notaris dan staf kantor, serta studi dokumentasi terhadap prosedur pelayanan berbasis digital yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam administrasi akta, pengarsipan elektronik, komunikasi dengan klien, serta pemanfaatan sistem administrasi badan hukum secara daring mampu meningkatkan efisiensi waktu, ketepatan data, dan transparansi pelayanan. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan regulasi teknis dan perlunya peningkatan literasi digital bagi sebagian

masyarakat. Dengan demikian, layanan kenotariatan berbasis digital terbukti berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, namun tetap memerlukan penguatan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Digitalisasi, *Cyber Notary*, Pelayanan Hukum, Efektivitas, Kenotariatan

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Sari Siregar, R. A., Basri, H. ., Asima, N. ., Azizah Nasution, N. ., Adawiyah, E. R. ., Rangkuti, A. P., Misriani Lubis, L. ., Hamid Nst, A., & Nasution, I. (2026). Pelaksanaan Layanan Kenotariatan Berbasis Digital dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Hukum (Studi pada Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.KN). Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(2), 3701-3713. <https://doi.org/10.63822/tnk1dm14>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor pelayanan hukum. Digitalisasi mendorong perubahan sistem pelayanan konvensional menuju pelayanan berbasis elektronik yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Dalam konteks kenotariatan, transformasi ini memunculkan konsep *cyber notary* atau layanan kenotariatan berbasis digital yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris (Denhardt, Janet V.Dkk.,2000).

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu, setiap inovasi dalam pelayanan kenotariatan, termasuk digitalisasi, harus tetap menjamin keotentikan, keabsahan, dan kekuatan pembuktian akta yang dihasilkan.

Digitalisasi layanan kenotariatan semakin relevan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Hal ini membuka peluang bagi notaris untuk mengintegrasikan teknologi digital dalam mendukung proses administrasi dan pelayanan hukum.

Konsep *cyber notary* pada dasarnya merupakan adaptasi praktik kenotariatan terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam hal penyimpanan dokumen elektronik, penggunaan tanda tangan elektronik, serta sistem administrasi berbasis digital. Meskipun demikian, implementasi konsep ini masih menimbulkan perdebatan yuridis, terutama terkait kehadiran fisik para pihak dalam proses penandatanganan akta dan pembacaan akta oleh notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Secara empiris, penerapan layanan berbasis digital dalam kantor notaris dapat meningkatkan efektivitas pelayanan hukum melalui percepatan proses administrasi, pengurangan penggunaan kertas (*paperless office*), serta peningkatan ketepatan penyimpanan arsip. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi notaris mampu meningkatkan efisiensi waktu pelayanan dan meminimalisasi risiko kehilangan dokumen. Efektivitas ini menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kualitas pelayanan publik di bidang hukum (Dwiyanto, Agus.,2006).

Namun demikian, penerapan layanan kenotariatan berbasis digital juga menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek regulasi, teknis, maupun sumber daya manusia. Ketidaksinkronan antara ketentuan dalam UU Jabatan Notaris dengan UU ITE menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam praktik akta elektronik. Selain itu, aspek keamanan siber (*cyber security*) dan perlindungan data pribadi menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin kerahasiaan dokumen kenotariatan. Dalam praktiknya, (Edmon Makarim.,2019) sejumlah kantor notaris mulai mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan administrasi, komunikasi dengan klien, hingga pengarsipan dokumen. Transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing dan profesionalisme notaris dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.

Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.Kn sebagai salah satu kantor notaris yang beroperasi di tengah dinamika perkembangan teknologi hukum turut melakukan adaptasi terhadap sistem pelayanan berbasis digital. Implementasi layanan tersebut meliputi penggunaan perangkat lunak administrasi, komunikasi

elektronik dengan klien, serta pengelolaan dokumen secara digital yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis digital di Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.KN serta sejauh mana implementasi tersebut mampu meningkatkan efektivitas pelayanan hukum tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum yang menjadi dasar profesi notaris. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan konsep *cyber notary* di Indonesia.

KAJIAN TEORI

1. Teori Kepastian Hukum (*Legal Certainty Theory*)

a. Pengertian kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas fundamental yang menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami oleh subjek hukum, sehingga mereka mampu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip ini juga berfungsi untuk membatasi tindakan negara agar tidak menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang. Kepastian hukum dikenal baik dalam tradisi *civil law system* maupun *common law system*, dan pada perkembangan modern dianggap sebagai salah satu unsur utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum (Edmon Makarim, 2013).

Secara normatif, kepastian hukum dimaknai sebagai keberadaan peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan diundangkan secara tegas serta memiliki kejelasan rumusan. Kejelasan tersebut diperlukan agar norma hukum tidak menimbulkan multitafsir yang berpotensi menimbulkan keraguan dalam penerapannya. Dengan demikian, kepastian hukum bertujuan mencegah terjadinya pertentangan norma maupun konflik sosial akibat ketidakjelasan aturan. Dalam konteks ini, kepastian hukum lebih menitikberatkan pada kepastian norma hukum itu sendiri, bukan pada kepastian hasil dari tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum tersebut.

Berbagai sarjana hukum memberikan definisi yang beragam mengenai kepastian hukum. *Utrecht*, misalnya, menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua makna.

- a) Adanya peraturan yang bersifat umum sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang.
- b) Adanya jaminan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum, masyarakat dapat memahami batas-batas kewenangan negara sekaligus mengetahui hak dan kewajiban mereka.

Sementara itu, *Gustav Radbruch* mengemukakan bahwa kepastian hukum berkaitan erat dengan empat unsur pokok.

- a) Hukum harus merupakan hukum positif, yaitu hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan.
- b) Hukum harus didasarkan pada fakta atau realitas sosial.
- c) Rumusan norma hukum harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam penafsiran serta mudah untuk dilaksanakan.
- d) Hukum positif tidak boleh terlalu mudah diubah, demi menjaga stabilitas dan konsistensi sistem hukum.

Pandangan *Radbruch* tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum merupakan produk dari hukum itu sendiri, khususnya produk perundang-undangan. Dalam perspektifnya, hukum positif berfungsi mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat dan wajib ditaati, meskipun dalam praktiknya hukum tersebut dapat saja dipandang kurang adil. Dengan demikian, kepastian hukum merujuk pada kondisi yang pasti, tetap, dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat (Habib Adjie, 2016).

Adapun Jan M. Otto memandang bahwa kepastian hukum harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, antara lain adanya aturan yang jelas dan konsisten, penerapan yang dilakukan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, serta adanya jaminan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan secara efektif. Pandangan ini menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada dimensi implementatif dalam praktik penyelenggaraan hukum.

Jan M. Otto (Otto, Jan Michiel, 2003) mengemukakan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila memenuhi beberapa persyaratan mendasar:

- a) Tersedia aturan hukum yang jelas, tidak ambigu, konsisten, serta mudah diakses oleh masyarakat. Peraturan tersebut harus dibentuk oleh otoritas negara yang berwenang dan memiliki karakter yang tegas, tidak kontradiktif, serta terbuka untuk diketahui publik.
- b) Lembaga-lembaga pemerintahan atau aparat penegak hukum harus menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan menunjukkan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Artinya, tidak boleh terdapat perbedaan perlakuan atau penerapan hukum yang berubah-ubah dalam kasus yang serupa.
- c) Sebagian besar warga negara menerima dan menyetujui substansi aturan hukum yang ditetapkan. Penerimaan ini mendorong masyarakat untuk menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial.
- d) Lembaga peradilan harus bersifat independen dan tidak memihak dalam menegakkan hukum. Hakim dituntut untuk menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan objektif dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Habib Adjie, 2015).
- e) Putusan pengadilan yang telah ditetapkan harus dapat dilaksanakan secara nyata. Artinya, keputusan tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki daya eksekutorial yang efektif dalam praktik.

Menurut Jan M. Otto, kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila substansi hukum selaras dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat. Hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan sulit menghadirkan kepastian dalam arti yang sesungguhnya, ia menegaskan bahwa aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian adalah hukum yang lahir dari proses sosial dan mencerminkan budaya hukum masyarakatnya. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Konsep kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto sering disebut sebagai *realistic legal certainty*, yakni kepastian hukum yang menekankan adanya harmoni antara negara dan warga negara dalam memahami serta mengimplementasikan sistem hukum yang berlaku. Dalam pandangan ini, kepastian hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dan kontekstual.

Walaupun kepastian hukum pada dasarnya berdimensi yuridis, Jan M. Otto menegaskan bahwa pencapaiannya tetap bergantung pada peran institusi penegak hukum. Aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum guna mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara. Konsep pelayanan publik berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel (Hood, Christopher, 1991). Secara konseptual, pelayanan publik dapat dimaknai sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks normatif di Indonesia, definisi pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelayanan publik bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan bagian dari kewajiban konstitusional negara.

Secara teoretis, paradigma pelayanan publik mengalami perkembangan dari model administrasi publik klasik (*Old Public Administration*) menuju *New Public Management* (NPM) dan selanjutnya ke paradigma *New Public Service* (NPS). Model administrasi publik klasik menempatkan birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang berorientasi pada kepatuhan prosedural. Sementara itu, NPM menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi pada hasil dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajerial sektor swasta. Adapun paradigma NPS sebagaimana dikemukakan oleh Denhardt & Denhardt menekankan bahwa pelayanan publik harus berorientasi pada kepentingan warga negara (*citizen-centered*), bukan semata-mata pelanggan (*customer*).

Kualitas pelayanan publik umumnya diukur melalui beberapa indikator, antara lain keandalan (*reliability*), daya tanggap (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*empathy*), dan bukti fisik (*tangibles*), sebagaimana dikembangkan dalam model *SERVQUAL* oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry. Dalam konteks pelayanan hukum, indikator tersebut relevan untuk menilai sejauh mana penyelenggara layanan termasuk notaris mampu memberikan pelayanan yang profesional dan sesuai standar (Parasuraman, A., Dkk 1998).

Selain itu, prinsip-prinsip *good governance* juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum merupakan elemen penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Penelitian dalam berbagai jurnal administrasi publik menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

Dalam konteks pelayanan hukum, pelayanan publik memiliki karakteristik khusus karena menyangkut kepastian dan perlindungan hukum. Pelayanan hukum tidak hanya menuntut kecepatan dan efisiensi, tetapi juga ketelitian, integritas, serta kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan hukum harus diukur tidak hanya dari aspek waktu dan biaya, tetapi juga dari aspek legalitas dan kepastian hukum.

Digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan. Studi dalam jurnal administrasi negara menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis elektronik (*e-government*) mampu mengurangi praktik maladministrasi, meningkatkan transparansi, serta mempercepat proses pelayanan. Dalam konteks kenotariatan, digitalisasi administrasi dan komunikasi dengan klien merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi (Indrajit, Richardus Eko, 2006).

Dengan demikian, teori pelayanan publik memberikan kerangka konseptual dalam menilai pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis digital. Efektivitas pelayanan hukum dalam kantor notaris dapat dianalisis melalui indikator kualitas pelayanan, prinsip *good governance*, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menilai apakah inovasi digital benar-benar meningkatkan mutu pelayanan hukum atau justru menimbulkan persoalan baru dalam aspek kepastian hukum.

3. Konsep *Cyber Notary* Dan Digitalisasi kenotariatan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi dalam berbagai bidang profesi, termasuk profesi notaris. Dalam konteks ini, muncul konsep *cyber notary*, yakni suatu gagasan yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Secara umum, *cyber notary* dimaknai sebagai penggunaan sistem elektronik untuk mendukung proses pembuatan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen kenotariatan tanpa menghilangkan karakteristik dasar akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Konsep *cyber notary* di Indonesia memperoleh legitimasi awal melalui Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan normatif terhadap kemungkinan pelaksanaan fungsi notaris berbasis teknologi, meskipun pengaturannya belum dirinci secara komprehensif dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, eksistensi dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pengakuan ini membuka ruang bagi digitalisasi proses administrasi dan dokumentasi kenotariatan, khususnya dalam hal penggunaan tanda tangan elektronik dan sistem pengarsipan digital.

Dalam literatur hukum, Edmon Makarim menjelaskan bahwa *cyber notary* merupakan bentuk adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan teknologi, terutama dalam rangka menjamin keamanan dan keabsahan transaksi elektronik. Konsep ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan sepenuhnya prosedur konvensional, melainkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pelayanan hukum. Namun demikian, penerapan *cyber notary* harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta ketentuan formil yang menjadi syarat sahnya akta otentik.

Permasalahan utama dalam implementasi *cyber notary* terletak pada ketentuan mengenai kehadiran fisik para pihak dan pembacaan akta oleh notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Sejumlah penelitian dalam jurnal kenotariatan menunjukkan bahwa persyaratan kehadiran secara langsung (*face to face*) masih menjadi perdebatan ketika dikaitkan dengan penggunaan teknologi konferensi video atau tanda

tangan elektronik. Dengan demikian, digitalisasi kenotariatan di Indonesia pada umumnya masih terbatas pada aspek administratif, bukan pada pembuatan akta otentik secara elektronik sepenuhnya.

Digitalisasi kenotariatan secara praktis meliputi penggunaan perangkat lunak manajemen dokumen, sistem pengarsipan elektronik, komunikasi daring dengan klien, serta integrasi dengan sistem administrasi badan hukum seperti sistem *Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM*. Transformasi ini selaras dengan kebijakan pemerintah dalam pengembangan e-government guna meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi.

Secara konseptual, digitalisasi kenotariatan dapat dianalisis melalui pendekatan efektivitas hukum dan pelayanan publik (Sinta Dewi, 2018). Penerapan sistem digital berpotensi meningkatkan efisiensi waktu, meminimalisasi kesalahan administratif, serta memperkuat keamanan data melalui sistem enkripsi dan autentikasi elektronik. Namun demikian, aspek perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam implementasinya.

Dalam perspektif komparatif, beberapa negara telah mengadopsi sistem *electronic notary* atau *remote online notarization* yang memungkinkan proses notarisasi dilakukan secara daring dengan mekanisme verifikasi identitas berbasis teknologi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi kenotariatan merupakan keniscayaan dalam sistem hukum modern. Akan tetapi, penerapannya tetap bergantung pada kesiapan regulasi, infrastruktur teknologi, dan budaya hukum masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana hukum dilaksanakan dalam praktik, khususnya terkait penerapan layanan kenotariatan berbasis digital di Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.Kn. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*), yaitu mengkaji hukum sebagai perilaku sosial yang terjadi dalam praktik pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan selama kegiatan magang, sehingga peneliti memperoleh data secara langsung melalui keterlibatan dalam proses administrasi dan pelayanan kenotariatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis berdasarkan teori pelayanan publik dan konsep *cyber notary*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis digital pada Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.Kn merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan hukum. Transformasi ini tidak mengubah substansi kewenangan notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, melainkan lebih pada modernisasi sistem administrasi, komunikasi, dan pengelolaan dokumen.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan magang, digitalisasi di kantor tersebut diterapkan terutama pada aspek administratif dan manajerial, meliputi: (1) penggunaan perangkat lunak pengolah dokumen dalam penyusunan minuta akta; (2) penyimpanan arsip secara elektronik (*digital archiving*); (3)

komunikasi dan pengiriman dokumen pendukung melalui media elektronik; serta (4) pendaftaran badan hukum dan perubahan anggaran dasar melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM secara daring. Praktik ini sejalan dengan pengakuan terhadap dokumen elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik.

Dalam praktiknya, proses pembuatan akta tetap dilaksanakan sesuai ketentuan formal UU Jabatan Notaris, yakni pembacaan akta di hadapan para pihak dan penandatanganan secara langsung. Digitalisasi belum menyentuh tahap penandatanganan akta otentik secara elektronik, mengingat ketentuan mengenai kehadiran fisik para pihak masih menjadi syarat formil yang harus dipenuhi. Dengan demikian, implementasi *cyber notary* di kantor ini lebih bersifat administratif dan suportif, bukan menggantikan mekanisme konvensional yang menjadi syarat keabsahan akta. Digitalisasi administrasi kenotariatan di Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.Kn terbukti memberikan dampak positif terhadap efektivitas pelayanan hukum. Efektivitas tersebut dapat dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain efisiensi waktu, ketepatan administrasi, kemudahan akses, dan peningkatan kualitas layanan.

- a) Pertama, dari aspek efisiensi waktu, penggunaan sistem digital mempercepat proses penyusunan draft akta, pencarian data klien, serta pengarsipan dokumen. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan pencarian fisik arsip kini dapat dilakukan secara sistematis melalui basis data elektronik. Hal ini sejalan dengan teori *New Public Management* yang menekankan efisiensi dan orientasi hasil dalam pelayanan publik (Hood, 1991).
- b) Kedua, dari aspek akurasi dan ketertiban administrasi, sistem digital meminimalisasi risiko kehilangan dokumen dan kesalahan pengetikan melalui penggunaan template dan sistem penyimpanan terstruktur. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kejelasan administrasi dan dokumentasi merupakan bagian penting dalam menjamin kepastian norma dan perlindungan hukum bagi para pihak (Radbruch).
- c) Ketiga, digitalisasi komunikasi dengan klien meningkatkan *responsivitas* pelayanan. Klien dapat mengirimkan dokumen pendukung melalui surat elektronik atau aplikasi pesan resmi, sehingga proses verifikasi awal dapat dilakukan sebelum pertemuan tatap muka. Model ini mencerminkan prinsip *responsiveness* dan *reliability* dalam teori kualitas pelayanan (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988).

Dalam perspektif pelayanan publik, pelaksanaan layanan berbasis digital di kantor notaris tersebut telah mencerminkan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi membantu notaris memberikan layanan yang lebih cepat tanpa mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Namun demikian, penerapan teknologi tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan kerahasiaan jabatan notaris. Arsip digital wajib dijaga keamanannya melalui sistem perlindungan data dan pembatasan akses internal. Hal ini penting mengingat dokumen kenotariatan memuat data pribadi dan informasi hukum yang bersifat rahasia. Selain itu, berdasarkan teori *realistic legal certainty* dari Jan M. Otto, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh konsistensi penerapan dan efektivitas pelaksanaan putusan atau tindakan hukum. Dalam konteks ini, digitalisasi yang dilakukan tidak boleh mengurangi keabsahan prosedural akta otentik. Oleh karena itu, Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.Kn

tetap mempertahankan prosedur formil sesuai UU Jabatan Notaris sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip legalitas.

Meskipun memberikan berbagai manfaat, pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis digital juga menghadapi beberapa kendala :

- a) Pertama, belum adanya pengaturan teknis yang komprehensif mengenai pelaksanaan cyber notary secara penuh di Indonesia. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Jabatan Notaris memang menyebut istilah cyber notary, namun belum diikuti regulasi pelaksana yang rinci.
- b) Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi dan keamanan siber menjadi faktor yang harus diperhatikan. Risiko kebocoran data atau gangguan sistem dapat berdampak pada kerahasiaan dokumen. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem keamanan digital yang memadai.
- c) Ketiga, budaya hukum masyarakat yang masih terbiasa dengan sistem konvensional juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua klien memahami prosedur digital, sehingga notaris tetap harus memberikan edukasi hukum secara langsung.

Berdasarkan hasil pengamatan selama magang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis digital di Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.Kn telah berjalan secara adaptif dan proporsional. Digitalisasi difokuskan pada aspek yang tidak bertentangan dengan ketentuan formil UU Jabatan Notaris, sehingga tidak mengurangi keotentikan akta. Digitalisasi tersebut terbukti meningkatkan efektivitas pelayanan hukum dari segi waktu, efisiensi administrasi, dan kualitas komunikasi dengan klien. Namun demikian, untuk mewujudkan konsep *cyber notary* secara utuh, diperlukan harmonisasi regulasi antara UU Jabatan Notaris dan UU ITE, serta penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci.

Dengan demikian, pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis digital di kantor ini dapat dinilai sebagai bentuk modernisasi pelayanan hukum yang tetap berlandaskan prinsip kepastian hukum, kehati-hatian, dan profesionalisme notaris.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan



Gambar 2. Dokumentasi kegiatan



Gambar 3. Dokumentasi kegiatan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan kenotariatan berbasis digital di Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.Kn telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum. Digitalisasi terlihat dalam penggunaan sistem administrasi elektronik, pengarsipan digital, komunikasi daring dengan klien, serta pemanfaatan sistem administrasi badan hukum secara online. Penerapan sistem digital tersebut mampu mempercepat proses pelayanan, meminimalkan kesalahan administratif, meningkatkan akurasi data, serta memberikan kemudahan akses bagi para pihak. Dari aspek pelayanan publik, digitalisasi mendukung prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Namun demikian, implementasi layanan berbasis digital masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan regulasi teknis terkait *cyber notary* secara komprehensif, serta belum meratanya literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sosialisasi kepada masyarakat agar layanan kenotariatan berbasis digital dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Darji Saputra, S.H., M.Kn selaku Notaris yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang serta memberikan bimbingan dan arahan selama proses penelitian berlangsung.
2. Seluruh staf dan karyawan Kantor Notaris Darji Saputra, S.H., M.Kn atas bantuan, kerja sama, dan keterbukaan informasi yang diberikan selama kegiatan magang.
3. Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan jurnal ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga jurnal ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan konsep digitalisasi kenotariatan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Denhardt, Janet V. & Denhardt, Robert B. *"The New Public Service: Serving Rather than Steering."* *Public Administration Review*, Vol. 60, No. 6 (2000).
- Dwiyanto, Agus. *"Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik."* *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 10 No. 2 (2006).
- Edmon Makarim, *"Keabsahan Akta Notaris dalam Perspektif Transaksi Elektronik,"* *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 2 (2019), hlm. 234.
- Edmon Makarim, *"Modernisasi Hukum dan Konsep Cyber Notary di Indonesia,"* *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 43 No. 3 (2013), hlm. 289.
- Habib Adjie, *"Eksistensi Cyber Notary dalam Sistem Hukum Kenotariatan Indonesia,"* *Jurnal Notariil*, Vol. 1 No. 2 (2016).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 112.

- Hood, Christopher. "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration*, Vol. 69, No. 1 (1991).
- Hood, Christopher. "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration*, 1991.
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi, 2006.
- Otto, Jan Michiel. *Real Legal Certainty and Its Conditions*, 2003.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. "SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality." *Journal of Retailing*, Vol. 64, No. 1 (1988).
- Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
- Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Sedarmayanti. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Sinta Dewi, "Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 25 No. 1 (2018).
- Siti Nurhaliza, "Efektivitas Penerapan Sistem Digital dalam Administrasi Kenotariatan," Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.